



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N
Nomor : 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: P
Pangkat / NRP	: Sxxx / 211xxx
J a b a t a n	: Danru 2/Morse/Kibant Yonif 315/Grd
K e s a t u a n	: Yonif xxx
Tempat dan tanggal lahir	: Jayapura, 28 Mei 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Jln. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif xxxselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor : Kep/32/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

b. Perpanjangan Penahanan TK-II Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor : Kep/49/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

c. Perpanjangan Penahanan TK-III Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor : Kep/06/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

d. Perpanjangan Penahanan TK-IV Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan

Hal 1 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-IV Nomor :
Kep/21/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

e. Perpanjangan Penahanan TK-V Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-V Nomor : Kep/54/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

f. Perpanjangan Penahanan TK-VI Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-VI Nomor : Kep/70/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Mlliter II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/12/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. Kepala Pengadilan Mlliter II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/27/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-48/A-39/X/2018 bulan Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/46/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di

Hal 2 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa :

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan" Alternatif "melakukan tindak pidana antara lain yaitu :

Kesatu : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal 3 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



atau

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa Oditur dalam tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa: Pidana pokok Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam alternatif pertama Terdakwa telah didakwa dan dituntut dengan dakwaan dan tuntutan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Terhadap dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Alternatif pertama: dengan dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP."Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah". Tidak dapat dilanjutkan/batal demi hukum, karena kewenangan menuntut Pidana hapus karena lewat waktu, seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 Praka Muhamad Sukirman, menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 06 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-35/A-274/X/2018/Idik tanggal 06 Oktober 2018, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Pxxx MS/suami dari Sdri. O alias Chaca pada saat pulang dari Satgas Pamtas dari RI-PNG yang pada saat itu BP di Yonif 310/KK sekira bulan Januari 2018 dengan demikian batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/ kedaluwarsa. Hal ini juga diungkapkan oleh saksi 2 dalam persidangan yang mengatakan bahwa saksi 1 mengetahui saksi 2 berzina dengan Sxxx P pada bulan Januari 2018 saat saksi 1 melihat screenshot foto Sxxx P di handphone milik saksi 2.

Hal 4 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami segenap Penasehat Hukum mohon dengan sangat agar Terdakwa dibebaskan karena laporan dari Pxxx MS kepada Polisi Militer sudah daluwarsa, hal tersebut dapat dikategorikan batal demi hukum.

Alternatif kedua yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan”. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan, dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan tempat dimana Terdakwa dan saksi 2 melakukan kesusilaan tersebut. Dan hal ini menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa pembuktian unsur tersebut tidak beralasan serta tidak membuktikan unsur terbuka dimuka umum, karena Terdakwa dan saksi 2 melakukan perzinahan di rumah kosong dan rumah kosong bukanlah tempat umum serta pada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan zina, tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur inipun tidak terbukti.

Tentang belum terpenuhinya alat bukti.

Bahwa dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa hanya dengan 1 (satu) bukti yaitu keterangan Saksi 2 yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer dalam mendakwa atau menuntut Terdakwa, tentu saja tidak memenuhi syarat karena saksi 2 juga merupakan pelaku zina, sedangkan saksi 1 hanya mengetahui dari saksi 2.

Tentang Barang Bukti

Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) fotocopy Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2004 dan 1 (satu) fotocopy KPI (Kartu Petunjuk Isteri) a.n. Sdri O sesungguhnya tidaklah mempunyai nilai pembuktian.

Hal 5 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dalam dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer, belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti seperti yang disyaratkan dalam pasal 171 tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut karena dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh Oditur kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan penuh kearifan serta mempertimbangkan secara adil namun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Sxxx P NRP211xxx. Untuk itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada Yth. Majelis Hakim mohon untuk menyatakan tidak sahnya Surat Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer selanjutnya mohon melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan membebaskan Terdakwa dari segala jeratan hukum atau setidaknya tidaknya mohon Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Oditur yang Kami Hormati.

Bahwa penjatuhan hukuman merupakan penjeratan agar orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan/kesalahan yang bertentangan/melanggar hukum dan di sisi lain sebagai pembinaan untuk mendidik agar orang tersebut mentaati dan mematuhi semua peraturan-peraturan maupun norma-norma hukum yang berlaku khususnya bagi diri Terdakwa, umumnya bagi setiap orang. Juga pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian akhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan pemidanaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi Jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahannya kembali.

Selain itu apabila di dalam suatu lingkungan terdapat satu penyakit, maka yang dihilangkan adalah penyakitnya, bukan lingkungannya yang dihilangkan. Hal ini berlaku juga terhadap kasus yang menimpa Anggota Yonif xxxa yang diantaranya Sxxx P. Dalam hal ini nyata-

Hal 6 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



nyata terungkap dalam persidangan bahwa Ny.O alias Chacha tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri apabila tidak dibayar dan Ny.O alias Chacha yang menawarkan diri duluan kepada Terdakwa dengan alasan meminjam uang, wanita seperti ini merupakan wanita yang berprofesi sebagai WTS (wanita tuna susila). Dengan demikian Ny.O alias Chacha yang harus dihilangkan dari lingkungan Prajurit Yonif 315/Grd, karena Ny.O alias Chacha tidak pantas untuk menjadi seorang isteri prajurit (seorang Persit) yang seharusnya bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan serta wibawa suaminya.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut, kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikanpula hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik berupa hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- c. Terdakwa mengaku menyesal dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- d. Terdakwa baru berdinas kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasatanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan masapakainya/masa pengabdianya masih panjang;
- e. Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk di didik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran (tidak dipecat);
- f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan
- g. Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.O alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang.

Hal 7 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Dari pertimbangan di atas kami segenap Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa.

3. Replik dari Oditur Militer yang menyatakan :

Setelah mendengar dan mempelajari pleidooi, yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Dakwaan Oditur Militer mendakwa terdakwa dengan Dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak dapat dilanjutkan/batal demi hukum karena kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 74 ayat (1) KUHP “ Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau sembilan bulan diluar negri, seperti terungkap dipersidangan bahwa menurut keterangan Saksi-1Praka Sukirman melaporkan ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Oktober 2019 seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Nomor: LP-35/A-274/X/2018/Idik tanggal 6 Oktober 2019, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Praka Sukirman/suami dari Sdri. O alias Chaca pada saat pulang dari Satgas Pamtas RI-PNG yang pada saat itu Saksi-1 BP di Yonif 310/KK sekira bulan Januari 2018, dengan demikian batas waktu laporan/pengaduan sudah lewat/kadaluarsa. Hal ini juga diungkapkan oleh Saksi-2 dalam persidangan yang mengatakan bahwa Saksi-1 mengetahui Saksi-2 berzina dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 saat Saksi-1 melihat screenshot foto Terdakwa di handphone milik Saksi-2.

b. Bahwa Terhadap Dakwaan alternatif ke dua “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan”. Sebagaiman diatur dan diancam Pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP, penasehat hukum menguraikan tentang delik tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tersebut. Dan menurut penasehat hukum bahwa unsur tersebut tidak beralasan serta tidak membuktikan terbuka dimuka umum, karena Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan di rumah kosong dan rumah kosong bukanlah tempat umum serta pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Zina tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur inipun tidak terbukti.

Hal 8 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bahwa dengan 1 (satu) bukti yaitu keterangan Saksi-2 yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer dalam mendakwa atau menuntut Terdakwa, tentu saja tidak memenuhi syarat karena Saksi-2 juga merupakan pelaku Zina, sedangkan Saksi-1 hanya mengetahui dari Saksi-2.

d. Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2004 dan 1 (satu) foto copy KPI (Kartu Petunjuk Istri) a.n. Sdri. O sesungguhnya tidaklah mempunyai nilai pembuktian, sehingga dakwaan maupun tuntutan oditur belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti seperti yang disyaratkan dalam pasal 171 tersebut.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang lalu, kami berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Praka Sukirman (Saksi-1) adalah suami sah dari Sdri. O alias Chaca (Saksi-2) dan menikah secara resmi dan seijin Komandan satuan dan tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.

b. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa sepulangnya Saksi-1 dari penugasan Pamtas RI-PNG pada bulan Januari 2018, namun pada saat itu Saksi-1 tidak yakin dengan Perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 sehingga pada bulan April 2018 Saksi-1 baru mengetahui pasti hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat diperiksa oleh Staf-1 Intel Yonif xxx dan di cross cek dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

c. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 melaporkan terlebih dahulu kepada kesatuannya untuk ditindak lanjuti dan setelah para Terdakwa kembali dari Satgas Pamtas RI-PNG maka pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 melaporkan dan membuat pengaduan atas perbuatan yang dilakukan oleh

Hal 9 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom III/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui kejadian tersebut sudah melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa ke Komandan kesatuannya yang berarti proses hukum berjalan sejak melaporkan ke Komandan kesatuannya.

e. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kosong tepatnya di belakang rumah Saksi-2, selanjutnya di tempat tersebut Saksi-2 telah melakukan oral seks (menghisap penis) Terdakwa, berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum sempat klimaks dan mengeluarkan sperma terdengar suara anak Saksi-2 yang bernama MPD terbangun dan menangis, lalu Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Terdakwa kembali ke rumah.

f. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah kosong yang terletak persis di belakang rumah milik Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 5 meter dimana sebelah kanan dan kiri rumah tersebut sangat dekat dengan rumah tetangga yang lainnya lalu kondisi rumahnya sudah rusak berat ada 2 kamar dalam keadaan kotor, pintu depannya sudah tidak ada dan bagian belakang pun sudah rusak, dinding dapur dari triplek sudah banyak yang lepas dan bolong-bolong besar, sehingga apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam rumah tersebut.

Bahwa jelas berdasarkan Fakta tersebut diatas Saksi-1 baru mengetahui secara pasti pada bulan April 2018 saat di cross cek oleh Staf-1 Intel Yonif xxx dan jika dihitung dari Saksi-1 mulai mengetahui pada bulan April 2018 sampai dengan dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor bulan Oktober 2018 maka batas waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sehingga kewenangan menuntut belum lewat waktu.

Kemudian Penasehat Hukum menyampaikan Unsur pada Dakwaan alternatif ke dua yaitu "Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan" tidak terbukti.

Bahwa Penasehat hukum dalam mengartikan unsur delik tidak mendasari dari sumber yang ada, Oditur merumuskan unsur delik sudah dengan matang dan berdasar, bahwa S.R. Sianturi, S.H. menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

Hal 10 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



“Terbuka” atau “Secara terbuka” (Openbaar atau hampir sama dengan Openlijk) ialah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Jadi pada dasarnya “Tempat terbuka” atau “Terbuka” atau “Dimuka Umum” adalah suatu tempat dimana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut dan tidak berarti harus ada orang yang melihat, mendengar atau menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa di tempat tersebut. dan bukan berarti dalam unsur ini harus ada orang yang melihat seperti yang diartikan oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut kami tidak sependapat dan tidak patut untuk di pertimbangkan.

Dengan demikian Pledooi Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Unsur pada Dakwaan alternatif ke dua " Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Maka Oditur Militer sangat tidak sependapat sehingga menambah keyakinan kami terhadap keterbuktian unsur tersebut.

Kemudian Penasehat hukum dalam pembelaannya menyampaikan Bahwa dengan 1 (satu) bukti yaitu keterangan Saksi-2 yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer dalam mendakwa atau menuntut Terdakwa, tentu saja tidak memenuhi syarat karena Saksi-2 juga merupakan pelaku Zina, sedangkan Saksi-1 hanya mengetahui dari Saksi-2 lalu barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2004 dan 1 (satu) foto copy KPI (Kartu Petunjuk Istri) a.n. Sdri. O sesungguhnya tidaklah mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa dalam pasal 172 Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Terdakwa
4. Surat; dan
5. Petunjuk

Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur dalam Tututannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sehingga membuat terang dan jelas serta bersesuaian antara keteranga para saksi, keterangan Terdakwa dan Surat, dan itu semua dapat menjadi alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai atas kebenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal 11 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya sehingga alat bukti yang kami sampaikan bukan hanya keterangan saksi-2 saja melainkan lebih dari 2 (dua) alat bukti. Bahwa dalam pasal 176 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan". Oleh karena Akta Nikah dan Kartu Penujukan Istri merupakan surat yang dibuat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan oleh pejabat berwenang, maka surat tersebut tidak mungkin tidak memiliki nilai pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat. Jadi alat bukti yang diajukan oleh Oditur sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah.

Dan oleh karenanya Oditur tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum mengenai tidak cukupnya alat bukti, karena Oditur menuntut seseorang bukan atas dasar keinginannya sendiri melainkan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dan saling bersesuaian.

Bahwa dalam pembelaannya penasehat hukum menyampaikan mengenai hal penyakit di dalam suatu lingkungan dan penyakit itu yg harus dihilangkan bukan lingkungannya dan hal ini di ibaratkan terhadap prajurit 315/GRD termasuk Terdakwa dan Sdri. O yang di ibaratkan sebagai penyakit yang harus dihilangkan.

Menurut hemat kami bahwa penyakit itu bukan harus dihilangkan atau dimusnahkan akan tetapi harus di obati dan disembuhkan agar tidak menular dan merajalela, jangan sudah tau ada penyakit tetapi tetapi Terdakwa tetap saja di dekati bukan untuk mengobati tetapi malah untuk menambah parah penyakit tersebut, dengan kasus tersebut harusnya Terdakwa sebagai Danru memberikan contoh yang baik untuk anggotanya dan harus bisa mengendalikan hawa nafsu bukan malah ikut serta melakukan perbuatan yang tidak baik, jika Terdakwa menyadari hal tersebut pasti semua ini tidak akan terjadi.

Dalam hal permohonan keringanan hukuman yang di uraikan oleh Penasehat Hukum tersebut pada prinsipnya adalah sah-sah saja namun dalam hal ini perlu di pertimbangkan bahwa menurut kami tidak patut untuk dipertimbangkan karena Mental Terdakwa sebagai prajurit sudah rusak, kemudian Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-1 yang seharusnya menjadi contoh untuk anggotanya dan melindungi keluarganya namun ini malah menghancurkan masa depan anggota dan keluarganya, dan tidak sepatutnya dilakukan oleh

Hal 12 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Prajurit. Maka menurut kami selaku Oditur mencantumkan hukuman tambahan pemecatan tersebut adalah sudah layak karna dikhawatirkan akan menjadi prosedim buruk bagi prajurit yang lainnya serta dikhawatirkan akan berkembang biak di tubuh TNI dan khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu, dan kami mohon kepada Majelis Hakim untuk “menolak” Pembelaan/pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami selaku Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan “tetap pada tuntutan semula” yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi dan Replik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Asrama Yonif xxxa Jl. Gunung Batu Kota Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sxxx dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/Cendrawasih dan ditugaskan di Kodam III/Slw, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Morse Kibant Yonif xxxa dengan pangkat Sxxx NRP 211xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Oktober 2017 melalui media sosial facebook

Hal 13 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling tukar nomor Handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menawarkan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi via chat WhatsApp, Video call dan saling mengirim foto.

c. Bahwa status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 masih bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Praka Sukirman (Saksi-1) anggota Yonif xxxpada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 (lima) tahun.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang patroli di Asrama Yonif xxxa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2, kemudian dari ajakan tersebut maka Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di rumah kosong (tanpa penghuni) berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxxa Jl. Gunung Batu Kota Bogor dengan kondisi rusak berat, setelah bertemu Terdakwa langsung menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut, kemudian di dalam kamar yang terbuka tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah tegang kurang lebih selama 5 menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berdiri membelakanginya sambil bersandar ke tembok, kemudian Terdakwa menyingkapkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan spermanya anak Saksi-2 menangis, sehingga Saksi-2 pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

e. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1, kalau Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian setelah melakukan pemeriksaan oleh Satuan ternyata Saksi-2 juga mengaku kalau Saksi-2 tidak hanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melainkan juga dengan beberapa orang anggota Yonif xxxantara lain Pxxx SS, Pxxx FFT, Pxxx S, Pxxx HKT, Sxxx Y, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Kxxx E Pxxx UF, Pxxx AW dan beberapa

Hal 14 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota yang sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, namun diantara anggota tersebut sedang melaksanakan tugas di Papua, sehingga setelah kembali ke Kesatuan baru perkara Terdakwa dan beberapa anggota dimaksud dilimpahkan ke Denpom 111/1 Bogor untuk diproses hukum.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandepom HI/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sxxx dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan di Kodam III/Slw, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Morse Kibant Yonif xxxa dengan pangkat Sxxx NRP 211xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Oktober 2017 melalui media sosial facebook dan saling tukar nomor Handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menawarkan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi via chat WhatsApp, Video call dan saling mengirim foto.

c. Bahwa status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 masih bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Praka Sukirman (Saksi-1) anggota Yonif xxxpada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga

Hal 15 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.

d. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang patroli di Asrama Yonif xxxa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di rumah kosong (tanpa penghuni) yang berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxxa Jl. Gunung Batu Kota Bogor dengan kondisi rumah rusak berat, setelah bertemu di rumah kosong tersebut maka Terdakwa langsung menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar di rumah kosong yang terbuka tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah tegang kurang lebih selama 5 menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berdiri membelakanginya sambil bersandar ke tembok, kemudian Terdakwa menyingkapkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan spermanya anak Saksi-2 menangis, sehingga Saksi-2 pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

e. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah milik Saksi-2 berdekatan dengan rumah lainnya dengan kondisi di sebelah kanan dan kiri rumah tersebut dalam keadaan rusak berat, dan kamar kosong tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pintu depannya sudah tidak ada pintu bagian belakang pun sudah rusak, dinding dapur dari triplek sudah banyak yang lepas dan bolong-bolong besar, kamar tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain.

f. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1, kalau Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian setelah melakukan pemeriksaan oleh Satuan ternyata Saksi-2 juga mengaku kalau Saksi-

Hal 16 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 tidak hanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melainkan juga dengan beberapa orang anggota Yonif xxxantara lain Pxxx SS, Pxxx FFT, Pxxx S, Pxxx HKT, Sxxx Y, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Kxxx E Pxxx UF, Pxxx AW dan beberapa anggota yang sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, namun diantara anggota tersebut sedang melaksanakan tugas di Papua, sehingga setelah kembali ke Kesatuan baru perkara Terdakwa dan beberapa anggota dimaksud dilimpahkan ke Denpom 111/1 Bogor untuk diproses hukum.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandepom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan pasal :

Pertama :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum a.n Kapten Chk Yuma Andi Permana S.H., NRP 11080134810886, Kapten Chk Wiji Winarso, S.H., NRP 2910070450570, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, S.H., NRP 636574, Sertu Fajar Romadon Al-Aziz, S.H., NRP 21100065130391, dan PNS III-d Bambang Hernawan, S.H., NIP 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/253/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif pertama adalah delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formil yaitu adanya

Hal 17 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Praka Muhamad Sukirman tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : MS
Pangkat/Nrp. : Pxxx / 310xxx
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C
Kesatuan : Yonif xxx
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 9 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jln.
Mayjen Ishak Juarsa Kel.
Gunung Batu Kec. Bogor
Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) dalam hubungan suami istri yang sah tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sudah sering cek cok baik masalah ekonomi maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur, dan untuk masalah biologis hasrat seksualnya Saksi-2 agak berlebihan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa dinas di Yonif xxx sebagai Bintara Remaja status masih bujangan, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-2 kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa sering menelepon dan

Hal 18 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



sering kirim-kiriman konten pornografi kepada Saksi-2, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan janji untuk bertemu di rumah kosong tepatnya di belakang rumah Saksi-2.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah kosong tersebut milik siapa, karena saat Saksi belum berangkat tugas ke Papua masih ada penghuninya, namun setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Papua sudah kosong, sedangkan kondisi rumah tersebut bagian depan dan belakangnya sudah hancur, bagian depan sudah tidak ada pintunya.

6. Bahwa Saksi setelah mengetahui Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, maka pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi sebagai suami sah dari Saksi-2 melaporkan dan membuat pengaduan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandempom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri Saksi, karena Terdakwa melakukan perbuatan ini di rumah kosong belakang rumah dinas Saksi di dalam asrama Yonif 315/Grd.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, karena ketika akan bersetubuh terdengar suara anak Saksi-2 menangis dan Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: O Alias Chacha.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 28 Oktober 1993.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif xxxJln. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Hal 19 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Pratu Muhamad Sukirman (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa saat Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor WhatsApp, setelah itu Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi via chat WhatsApp, Video call dan saling mengirim foto satu sama lain. Saksi mengirimkan foto-foto payudara dan seluruh badan.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang patroli ke Asrama mengajak Saksi untuk bertemu di rumah Saksi, ketika itu Saksi awalnya menolak namun karena Terdakwa memaksa ingin bertemu sehingga Saksi dengan Terdakwa janji untuk bertemu di rumah kosong yang letaknya berada di belakang rumah Saksi di Asrama Yonif xxxa Jl. Gunung Batu Kota Bogor.
4. Bahwa setelah bertemu di tempat tersebut Terdakwa langsung menarik Saksi masuk ke dalam kamar, kemudian saat berada didalam kamar tersebut Saksi dan Terdakwa berciuman dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi lalu salah satu tangan Terdakwa dimasukan kedalam celana dalam Saksi dan Terdakwa memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah ereksi kurang lebih selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk berdiri sambil bersandar ke tembok dengan posisi membelakanginya lalu Terdakwa menyingkap rok Saksi dan menurunkan celana dalam yang Saksi kenakan, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom kedalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa memasukan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma karena anak Saksi menangis, sehingga Saksi pulang ke rumah, saat itu Terdakwa tidak mau memberikan uang kepada Saksi dengan alasan karena Terdakwa belum sempat mengeluarkan spermanya. Ketika Saksi kembali ke dalam rumah, Terdakwa masih menunggu di belakang rumah Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, tetapi Saksi menolaknya karena pagi sudah terang.
4. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, atas dasar suka sama suka Saksi merasakan kenikmatan karena Terdakwa tampan dan menjajikan akan memberikan

Hal 20 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi.

5. Bahwa keesokan harinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di kamar mandi kantor Persit, tetapi setelah Saksi datang, Terdakwa tidak muncul untuk menemui Saksi.

6. Bahwa Saksi selain berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxxdiantaranya dengan:

a. Kxxx E sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018 di rumah Kxxx E di daerah Pongkor Kab. Bogor, selesai berhubungan badan Kxxx E memberi Saksi uang yang pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

b. Pxxx S sebanyak 4 (empat) kali bertempat di rumah Saksi di Asrama Yonif xxxa pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, dan November 2017, setelah itu Saksi diberi uang oleh Pxxx S hanya sekali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Prada Harjat Katurri Tofir sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Agustus 2017, Bulan September 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Prada Harjat Katurri Tofir memberi uang yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Sxxx Y Ardiansyah pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Sxxx Y Ardiansyah memberi Saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

e. Pxxx D sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan September 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Pxxx T memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

f. Pxxx KK pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama

Hal 21 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Pxxx KK memberi Saksi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

g. Pxxx AW pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxxselesai berhubungan badan Pxxx AW memberi Saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

h. Pxxx T sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Pxxx T memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

i. Pxxx FF sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Pxxx FF memberi Saksi uang yang pertama sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ketiga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

j. Pxxx KT sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2017 2 (dua) kali dan satu kali pada bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai berhubungan badan Pxxx KT memberi Saksi uang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

k. Pxxx U sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Juli 2017 dan Agustus 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx, selesai berhubungan badan Pxxx U memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

l. Prada Sandiki Swom sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Nopember 2017 pertama di penginapan di daerah Panaragan Kota Bogor dan yang kedua di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx, selesai berhubungan badan Pxxx SS memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 22 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



7. Bahwa Saksi menceritakan kepada suami Saksi (Saksi-1) pada bulan Januari 2018 setelah Saksi-1 pulang kembali dari penugasan Satgas RI-PNG. Setelah mengetahui perbuatan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Basi 1/Intel bernama Sersan Surya dan menceritakan kepada ibu-ibu Persit diantaranya istri dari Kopral Jae dan istri dari Praka Ade Haryadi (ibu Irma Haryadi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Selain foto payudara dan seluruh badan, Saksi-2 juga mengirimkan foto vagina.
2. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 bertemu di kamar mandi kantor Persit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sxxx dilanjutkan mengikuti Dikmaba tahap I dan Dikmaba tahap II (kejuruan Infanteri) di Rindam XVII/cendrawasih dan ditugaskan di Kodam III/Slw, setelah mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Morse Kibant Yonif xxxa dengan pangkat Sxxx NRP 211xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) pada bulan Desember 2017 melalui media Sosial Facebook, dan saling tukar nomor Handphone, lalu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui WhatsApp dan dalam komunikasi tersebut Saksi-2 mengeluh mengenai keuangan dan mau meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menolak dan Terdakwa menyarankan untuk meminjam kepada saudaranya atau temannya.

3. Bahwa status saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 masih bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 anggota Yonif xxxdan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.

4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga kompi, Saksi-2 mengirimkan foto payudara dan vaginanya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal 23 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



terangsang lalu Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 janjian untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kosong yang berada di belakang rumah milik Saksi-2 di Asrama Yonif xxx dengan syarat Terdakwa harus memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda yang biasa digunakan untuk patroli Markas menuju rumah kosong di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda lalu menelepon Saksi-2 memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di depan rumah kosong dan Saksi-2 menjawab "ya om", tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong melalui ruang depan yang sudah tidak ada pintunya menuju dapur dan Saksi-2 sudah menunggu di dalam rumah kosong, setelah bertemu Terdakwa mencium bibir dan merabara payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka rok Saksi-2 yang tidak memakai celana dalam, selanjutnya Terdakwa meraba Vagina Saksi-2 dan Saksi-2 membalas meremas-remas penis Terdakwa dari luar celana PDL loreng yang Terdakwa gunakan lalu Saksi-2 jongkok membuka celana dan mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengulum penis Terdakwa hingga tegang, setelah penis Terdakwa tegang Saksi-2 mengatakan "udah om cepetan", selanjutnya Saksi-2 menungging membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 namun baru masuk sebagian. Tidak lama kemudian terdengar anak Saksi-2 menangis sehingga Saksi-2 berdiri langsung meninggalkan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa masih menunggu beberapa saat di belakang rumah Saksi-2, dengan harapan Saksi-2 akan keluar lagi untuk melanjutkan persetubuhan yang belum selesai sebelumnya.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 menghubungi lagi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak dikasih karena Terdakwa dengan Saksi-2 tidak jadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sejak itu Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2 dan nomor Handphone Saksi-2 diblokir oleh Terdakwa .

7. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah kosong yang terletak persis di belakang rumah milik Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 5 meter, sebelah kanan dan kiri sangat dekat, dengan kondisi rumahnya sudah rusak berat ada 2 kamar dalam keadaan kotor, pintu depannya sudah tidak ada dan bagian belakang pun sudah rusak, dinding dapur dari triplek sudah banyak

Hal 24 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lepas dan bolong-bolong besar, sehingga apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam rumah tersebut.

8. Bahwa pada bulan Januari 2018 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 baru terungkap, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lidik dari Satuan, diketahui kalau Saksi-2 selain dengan Terdakwa juga sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa orang anggota Yonif xxxantara lain Pxxx SS, Pxxx FFT, Pxxx S, Pxxx HKT, Sxxx Y, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Kxxx E Pxxx UF, Pxxx AW dan beberapa orang diantaranya sedang melaksanakan tugas di Papua, sehingga setelah kembali dari penugasan baru perkara Terdakwa dan anggota yang lain diproses dan dilimpahkan ke Denpom 111/1 Bogor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O.

Menimbang : 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1 dan Sdri. O bahwa Sdri. O adalah istri sah Saksi-1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1 dan Sdri. O bahwa Sdri. O adalah istri sah Saksi-1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 25 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sxxx dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan di Kodam III/Slw, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Morse Kibant Yonif xxxa dengan pangkat Sxxx NRP 211xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Oktober 2017 melalui media sosial facebook dan saling tukar nomor Handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menawarkan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi via chat WhatsApp, Video call dan saling mengirim foto.
3. Bahwa benar status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 masih bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 anggota Yonif xxxpada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.
4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang patroli di Asrama Yonif xxxa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 janji bertemu di rumah kosong yang letaknya berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxxa Jl. Gunung Batu Kota Bogor.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa langsung menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, kemudian saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan salah satu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah tegang kurang lebih selama 5 menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berdiri sambil bersandar ke tembok dengan posisi membelakanginya, kemudian Terdakwa menyingkap rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5

Hal 26 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma, terdengar anak Saksi-2 menangis dari dalam rumah, sehingga Saksi-2 langsung pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali ke dalam rumahnya, Terdakwa masih menunggu beberapa saat di belakang rumah Saksi-2, dengan harapan Saksi-2 akan keluar lagi untuk melanjutkan persetubuhan yang belum selesai sebelumnya.

7. Bahwa benar keesokan harinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di kamar mandi kantor Persit, tetapi setelah Saksi-2 datang, Terdakwa tidak muncul untuk menemui Saksi-2.

8. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah milik Saksi-2 dan dekat dengan rumah lainnya di sebelah kanan dan kiri dengan kondisi dalam keadaan rusak berat, ada 2 kamar dalam keadaan kotor, pintu depannya sudah tidak ada dan bagian belakang pun sudah rusak, dinding dapur dari triplek sudah banyak yang lepas dan bolong-bolong besar, kamar tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik.

9. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2018 Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1, kalau Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian setelah melakukan pemeriksaan oleh Satuan ternyata Saksi-2 juga mengaku kalau Saksi-2 tidak hanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melainkan juga dengan beberapa orang anggota Yonif xxxantara lain Pxxx SS, Pxxx FFT, Pxxx S, Pxxx HKT, Sxxx Y, Pxxx D, Pxxx KK, Pxxx KT, Kxxx E Pxxx UF, Pxxx AW dan beberapa anggota yang sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 diantaranya sedang melaksanakan tugas di Papua, setelah kembali ke Kesatuan baru perkara Terdakwa dan beberapa anggota dimaksud dilimpahkan ke Denpom 111/1 Bogor untuk diproses hukum.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandepom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 27 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mencermati isi bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat diterima karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan oleh karenanya bantahan Terdakwa tidak dapat diterima. Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bantahannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai pemilihan pasal yang terbukti dan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

2. Terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formil surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan

Hal 28 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 6 Oktober 2018 serta Laporan Polisi Nomor : LP-36/A-28/X/2018/Idik tertanggal 6 Oktober 2018 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. O alias Chaca yang diketahui oleh Saksi-1 dari pengakuan istrinya sendiri (Saksi-2) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam bulan Januari 2018 ketika Saksi-1 kembali dari penugasan Satgas RI-PNG, oleh karenanya Praka Muhamad Sukirman sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut sudah lewat 6 (enam) bulan sehingga Daluarsa, oleh karenanya tidak dapat diterima dan sekaligus menerima Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa khusus tentang masa Daluarsa penuntutan serta menolak Replik Oditur Militer tentang tenggang waktu pengaduan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 29 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sxxx dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan di Kodam III/Slw, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Morse Kibant Yonif xxxa dengan pangkat Sxxx NRP 211xxx.

2. Bahwa benar berdasarkan surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, identitasnya adalah Sxxx P NRP 211xxx.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan sehat jasmani dan rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) menurut S.R Sianturi S.H dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya pada halaman 169 tentang sifat kesengajaan (dolus malus) adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan jenis inilah yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.

Yang dimaksud Terbuka atau secara terbuka (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). (S.R Sianturi S.H, buku AHPP hal. 258).

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu

Hal 30 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang patroli di Asrama Yonif xxxa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 janji bertemu di rumah kosong yang letaknya berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxxa Jl. Gunung Batu Kota Bogor.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa langsung menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, kemudian saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan salah satu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah tegang kurang lebih selama 5 menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berdiri sambil bersandar ke tembok dengan posisi membelakanginya, kemudian Terdakwa menyingkap rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5 menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma anak Saksi-2 menangis, sehingga Saksi-2 pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali ke dalam rumahnya, Terdakwa masih menunggu beberapa saat di belakang rumah Saksi-2, dengan harapan Saksi-2 akan keluar lagi untuk melanjutkan persetubuhan yang belum selesai sebelumnya.

4. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah milik Saksi-2 dan dekat dengan rumah lainnya di sebelah

Hal 31 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri dengan kondisi dalam keadaan rusak berat, ada 2 kamar dalam keadaan kotor, pintu depannya sudah tidak ada dan bagian belakang pun sudah rusak, dinding dapur dari triplek sudah banyak yang lepas dan bolong-bolong besar, kamar tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri dari Saksi-1 bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan.

2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahnya sehingga tidak mampu lagi membedakan antara hal yang dilarang atau tidak.

3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini adalah karena Saksi-2 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan alasan membutuhkan uang untuk kebutuhannya, diawali dengan perkenalan di medi sosial, saling mengirimkan foto-foto dan komunikasi secara aktif. Selain itu, Terdakwa juga mengetahui bilamana Saksi-2 telah berhubungan badan dengan beberapa orang anggota Yonif xxxlainnya, sehingga Terdakwa berani melakukan Tindak Pidana ini.

Hal 32 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menodai dan menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta sebagai pelajaran dan peringatan kepada prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina sebagai prajurit TNI yang lebih baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2, serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain.

Menimbang : Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1, sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan

Hal 33 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi Terdakwa, sisi Saksi-2 maupun dari sisi Saksi-1 serta kepentingan Militer, maka Majelis hakim berpendapat :

- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 selain rumah tangganya menjadi berantakan, nasib anak Saksi-2 dengan Saksi-1 yang seharusnya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi terpisahkan dari orang tuanya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan aib bagi keluarga Saksi-1.
- Dari sisi Saksi-2 diperoleh fakta-fakta bahwa Saksi-2 mengakui telah berhubungan badan dengan beberapa orang anggota Yonif xxxd dengan dalih membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidup, tentunya hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan terlepas apapun statusnya.
- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan harus ditindak dengan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 9 (sembilan) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
2. Terhadap Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Hakim Militer yang diatur oleh Undang-undang. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mempertimbangkan beberapa aspek di atas, perbuatan Terdakwa haruslah ditindak tegas, akan tetapi setelah mempertimbangkan keadaan Terdakwa terkait hal-hal yang meringankan dan fakta-fakta tentang Saksi-2 yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta yang menyatakan "Terdakwa (anggota TNI) yang melakukan tindak pidana susila

Hal 34 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistik". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O,

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu P, Sxxx NRP 211xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 35 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Handoyo S.H., Kapten Chk NRP 219404113550772, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, Penasihat Hukum Bambang Hernawan, S.H., PNS III-d NIP 1965091987031005 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

Ttd.

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd.

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.

Hal 36 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 37 dari 37 hal. Put No. 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)